



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PIYUNGAN**

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦥꦶꦪꦸꦁꦤꦶ

Jl. Yogya-Wonosari Km 14 Piyungan, Bantul, Kode Pos 55792
Daerah Istimewa Yogyakarta, Telp : (0274) 4353002, Fax. (0274) 4353393
Email: kec.piyungan@bantulkab.go.id, Website: kec-piyungan.bantulkab.go.id

KAPANEWON PIYUNGAN

**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN KAPANEWON PIYUNGAN
NOMOR 24 TAHUN 2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM ANAK KAPANEWON PIYUNGAN
TAHUN 2022 - 2024**

PANEWU PIYUNGAN

- Menimbang : a. bahwa setiap anak berhak mendapatkan pemenuhan untuk tumbuh kembang di lingkungan yang layak secara optimal di Kapanewon piyungan, untuk itu perlu membentuk forum Anak Kapanewon Piyungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Pengurus Forum Anak kapanewon Piyungan Tahun 2021 – 2023 dengan Keputusan Panewu Piyungan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Kesejahteraan Pengadilan Anak;
3. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Perdagangan Orang;
5. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008;

6. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak;
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Penanggulangan Pekerja Anak;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Komite Aksi Daerah, Penetapan Rencana Aksi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat dan Penghapusan bentuk – bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak;
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten Kota Layak Anak;
12. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : **Membentuk Pengurus Forum Anak Kapanewon Piyungan Tahun 2022 - 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran.**

KEDUA : **Pengurus Forum Anak Kapanewon Piyungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:**

- a. Melakukan sosialisasi tentang tindak kekerasan kepada teman sebaya;
- b. Terlibat aktif dalam perencanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak secara umum serta perlindungan anak dari tindak kekerasan secara khusus;
- c. Menjadi sumber informasi kejadian tindak kekerasan di lingkungannya;
- d. Mengkoordinasikan kebutuhan dan keinginan anak korban kekerasan kepada mitra dari sektor terkait.
- e. Menyampaikan informasi kepada Lembaga/Instansi terkait tentang tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, serta membantu memecahkan permasalahan yang terjadi.

KETIGA

: Tugas Pengurus Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum KESATU Adalah :

a. Ketua

1. Bertanggung jawab terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
2. Mengkoordinasikan kegiatan yang dilaksanakan oleh divisi;
3. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan; dan
4. Menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan.

b. Wakil Ketua

1. Membantu ketua melaksanakan kegiatan Forum Anak Kapanewon Piyungan;
2. Membantu koordinasi ketua dalam membagi ketugasan divisi;
3. Membantu ketua dalam melaksanakan event kegiatan anak; dan
4. Mengkoordinasikan fasilitator Forum Anak Kalurahan.

c. Sekretaris

1. Bertanggung jawab terhadap administrasi dan kesekretariatan; dan
2. Menyusun dan menyiapkan kegiatan.

d. Bendahara

1. Menyusun anggaran yang diperlukan;
2. Bertanggung jawab terhadap administrasi keuangan; dan
3. Bertanggung jawab terhadap laporan keuangan serta melaporkan secara periodik kepada pihak yang terkait.

e. Divisi Hak Sipil dan Kebebasan

1. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pemenuhan terkait hak akan identitas, hak perlindungan identitas, hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat, hak berkumpul dan berorganisasi, hak mendapatkan perlindungan kehidupan pribadi, hak akses informasi, dan hak bebas dari perundungan;
2. Membantu upaya sosialisasi dan mendorong kepemilikan akta kelahiran dan KIA;

f. Divisi Lingkungan Keluarga dan dan Pengasuhan Alternatif

1. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pemenuhan hak anak untuk mendapatkan bimbingan dan perlindungan dari orang tua /wali, hak kesejahteraan anak, serta hak terbebas dari kekerasan dalam lingkungan keluarga/wali;
2. Membantu upaya pencegahan perundungan, kekerasan anak, dan paksaan pernikahan dini bagi anak;
3. Membantu koordinasi suara anak ke Pemerintah Kapanewon;

g. Divisi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

1. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan hak anak dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, jaminan kesehatan, dan fasilitas kesehatan yang layak;
2. Membantu upaya pencegahan penyakit pada anak, kematian anak, stunting, dan depresi pada anak;

3. Bekerjasama dengan instansi kesehatan terkait di Piyungan.

h. Divisi Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya

1. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan hak anak dalam pendidikan, hak anak untuk beristirahat, hak rekreasi, hak mengembangkan kreatifitas, hak memanfaatkan waktu luang dengan melaksanakan hobi yang positif, dan hak mengikuti kegiatan kebudayaan;
2. Membantu upaya pencegahan terhadap pergaulan bebas, perilaku menyimpang, dan narkoba.

i. Divisi Perlindungan Khusus

1. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan hak disabilitas, hak atas perlindungan hukum, hak terbebas dari eksploitasi;
2. Membantu upaya pencegahan adanya pekerja anak di lingkungan sekitar;
3. Membantu mendorong terwujudnya lingkungan ramah disabilitas;
4. Bekerjasama dengan instansi lain terkait perlindungan anak.

KEEMPAT


: Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Piyungan

Pada Tanggal : 24 Agustus 2022

PANEWU PIYUNGAN,

MUHAMMAD BARIED, S.Sos, MM.
Pembina Tk.1, IV/b
NIP. 196910311991021001

Lampiran 1
 KEPUTUSAN PANEWU PIYUNGAN
 NOMOR : 24 TAHUN 2022
 TENTANG : PEMBENTUKAN PENGURUS
 FORUM ANAK

**PENGURUS FORUM ANAK KAPANEWON PIYUNGAN
 PERIODE 2022 - 2024**

NO.	JABATAN DALAM FORUM ANAK	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pelindung	Muhammad Baried, S.Sos. MM	Panewu Piyungan
2.	Pembina	Subaryono, SIP, MM.	Panewu Anom
3.	Ketua Umum	Putri Melati T. K.	MTs N 7 Bantul
	Ketua I	Aldo Chamala R.	SMK Muhammadiyah Piyungan
	Ketua II	Via Salsabila A.	SMA Muhammadiyah Piyungan
4.	Sekretaris I	Tri Wanda Vera Y.	SMA N 1 Piyungan
	Sekretaris II	Aura Dini F.	SMP N 1 Piyungan
5.	Bendahara I	Mauren Apriliya A.	SMA N 1 Piyungan
	Bendahara II	Intan Desika W.R.	SMP N 1 Piyungan
6.	Divisi Hak Sipil dan Kebebasan	Rena Sinabilla A.	MTs N 7 Bantul
		Eva Anggita S.	MTs Hasyim Asy'ari
		Wahyu Intan N.	SMK Budhi Dharma
7.	Divisi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	Bunga Arrycha F. H.	SMP Pembangunan Piyungan
		Kharisma Ummal M.	SMK Budhi Dharma
		Sofiana Azka K.	SMP Pembangunan Piyungan
		Uswatun Khasanah	SMK Ma'arif 2 Piyungan
8.	Divisi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	Yudha Putra P.	SMK Muhammadiyah Piyungan
		M. Saifullah Zaki M.	SMP Muhammadiyah Piyungan
		Brian Krisna N.	SMP Muhammadiyah Piyungan
9.	Divisi Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya	Annisa Laila N.	MTs Hasyim Asy'ari
		Dwita Nisrina A. T	SMP N 2 Piyungan
		Nadia Panduwinata	SMP N 2 Piyungan

10.	Divisi Perlindungan Khusus	Reva Mutiara	SMA Muhammadiyah Piyungan
		Amelya Cantika Cahaya P.	SMP Pembangunan Piyungan
		Wahyu Intan N.	SMK Budhi Dharma
		Elisa Dwi Nur A.	SMK Ma`arif 2 Piyungan

Ditetapkan di : Piyungan
Pada Tanggal : 24 Agustus 2022



PANEWU PIYUNGAN,

MUHAMMAD BARIED, S.Sos, MM.

Pembina Tk.1, IV/b

NIP. 196910311991021001